

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan reses anggota DPRD memang tidak diatur secara rinci oleh UU 23/2014 tentang pemerintah daerah. Melalui studi kasus enam orang anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, peneliti mendalami bagaimana penyerapan aspirasi dilaksanakan di tiga periode reses pada Maret, Juni dan Oktober sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU. Acaranya lebih dominan diadakan secara formal di kantor desa atau kecamatan, dan rata-rata dihadiri oleh para pejabat desa, terutama mereka yang memiliki kedekatan dengan para anggota dewan yang melaksanakan reses. Namun ada pula sedikit anggota DPRD yang melakukan reses dengan berkunjung ke rumah-rumah warga dan berdialog di sana. Para narasumber lebih sering berangkat sendiri-sendiri untuk reses dari pada dengan anggota DPRD lainnya yang se-dapil karena mereka bersaing satu sama lain dalam pemilu. Reses memang suatu jalan bagi anggota DPRD untuk memelihara dan memperluas dukungan politik untuk pemilu berikutnya. Selain itu, skripsi ini juga mengungkap banyaknya anggota masyarakat yang secara pribadi mendatangi kantor atau rumah dinas anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Aktifitas ini tidak terbatas pada masa reses, dan para narasumber membukakan pintu untuk mereka.

2. Aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Murung Raya memiliki dua sifat: kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Aspirasi yang bersifat kepentingan umum biasanya disampaikan oleh perangkat desa, mengarah pada urusan peningkatan pembangunan serta memperbaiki infrastruktur, misalnya jalan, jembatan, dan tempat ibadah. Adapun aspirasi yang sifatnya pribadi ternyata juga banyak, seperti, minta uang untuk beras, rokok atau minta bantu carikan kamar di rumah sakit. Ini terungkap melalui wawancara dengan narasumber anggota DPRD. Tidak ada larangan untuk menyampaikan aspirasi pribadi ini namun anggota DPRD tidak wajib memenuhinya. Masyarakat menganggap wajar permintaan yang sifatnya pribadi ini sebagai timbal balik dari bantuan dukungan politik pada pemilu sebelumnya.

B. Saran

1. Para anggota DPRD perlu perencanaan pertemuan lebih dari satu tempat. Mengingat tidak sedikit perwakilan setiap desa tidak bisa berhadir dengan alasan berpindahnya tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Menyediakan alat transportasi untuk mereka yang hadir di kegiatan reses, terlebih hampir seluruh desa yang ada di Kabupaten Murung Raya berada di pinggir sungai. Karena tidak semua desa mempunyai transportasi inventaris desa.

2. Meningkatkan sosialisai mengenai agenda reses oleh anggota DPRD agar dapat memberikan pemahaman dan pengertian mengenai kegiatan reses. Tidak memberikan bantuan yang sifatnya bukan kewenangan anggota DPRD. Jika hal ini terjadi terus menerus maka dikhawatirkan akan menjadi budaya yang sangat kuat dikalangan masyarakat. Barangkali bantuan yang diberikan secara pribadipun bisa sewajarnya saja. Tidak pilih-pilih dari mana aspirasi itu datang, karena tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.